

Dua Sisi Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Bisnis *E-Commerce*

I Gusti Agung Ayu Surya Andanari¹, Gede Sri Darma²
Magister Manajemen, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali^{1,2}
Email : anda.andanari@gmail.com¹, sridarma@undiknas.ac.id²

Abstract

This research aiming to perceive how the transparency of e-commerce business owner as a tax payer toward the government regulation, knowing the factors that support and hinder the compliance of e-commerce business actors in reporting their income taxes and the impacts generated by the lack transparency of tax payer (e-commerce business owner). Theory that is used in this research is a Compliance Theory from Taylor. This research is using a descriptive qualitative method. Data collection is done by observation nonparticipative, deep interviews and documentation study. The results of this study indicate that there are still many e-commerce business actors in Denpasar City who do not comply with the policies that have been made by the government. The factors that hinder e-commerce business actors from reporting their income taxes include information, rewards, and environmental factors. Meanwhile, the factors that support taxpayer compliance in reporting their income tax are information, coercion, and ideology factors. The impact of the lack of taxpayer compliance (e-commerce business actors), including the impact on state finances, namely a decrease in income, especially for regional budget revenues from taxes, and of course this also has an impact on the e-commerce business itself in the form of account blocking. and imposition of fines.

Keywords: *Compliance, Tax, E-Commerce, Bali.*

1. Pendahuluan

Perpanjangan Saat ini dunia telah memasuki era industri 4.0. Perubahannya sangat cepat, mengubah pola yang sudah ada dan menciptakan pola yang baru. Di era industri 4.0 ini, teknologi dan internet menjadi suatu kebutuhan utama dalam menjalankan roda perekonomian. Dengan adanya industri 4.0, pola konsumsi dan selera masyarakat menjadi berubah secara tidak terduga. Dampak dari berkembangnya industri 4.0 secara cepat adalah timbulnya disruption atau inovasi disruptif di segala bidang. Disrupsi mengakibatkan lahirnya model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif dan juga memberikan peluang yang besar bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan bisnis mereka. Namun, tidak semua

pelaku usaha bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini dengan baik. Para pelaku usaha yang minim inovasi akan tergantikan oleh pelaku usaha baru yang muncul dengan ide dan inovasi-inovasi baru yang menawarkan kemudahan dan kecepatan dan tentu saja akan lebih disukai oleh konsumen.

E-commerce merupakan suatu kegiatan jual beli yang dilakukan di dunia maya dengan bantuan internet. E-Commerce memiliki karakteristik tersendiri sehingga menimbulkan implikasi pajak yang rumit. Hal ini terjadi karena transaksi dari pihak yang menawarkan barang atau jasa melalui internet dengan e-customer pada umumnya berlangsung secara paperless transaction, sedangkan dokumen yang digunakan dalam transaksi adalah dokumen elektronik (Sari, 2018). E-commerce adalah penjualan, pembelian, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, yang dapat juga diartikan sebagai mekanisme transaksi jual dan beli dengan menggunakan fasilitas internet sebagai media komunikasi (Aprilianto & Hidayat, 2020).

Perkembangan ekonomi digital saat ini juga sangat berdampak pada maraknya transaksi berbasis online di Bali. Bali masuk dalam 10 (sepuluh) besar daerah dengan jumlah usah e-commerce terbanyak di Indonesia dengan jumlah e-commerce sebesar 17,44 % menurut data Badan Pusat Statistik Tahun 2019. Perlahan namun pasti, proses transaksi beralih dari transaksi langsung menuju ke transaksi online. Trend membuka sebuah bisnis online bukan lagi menjadi pekerjaan sampingan, namun sudah menjadi pekerjaan utama yang dilakukan dengan serius oleh berbagai lapisan masyarakat di seputaran Kota Denpasar. Disamping itu, bisnis secara online ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan sendiri di sektor digital. Keadaan ini mau tidak mau membuat banyak anak-anak muda di Bali harus memiliki ide-ide yang inovatif agar produk atau barang dagangannya bisa laris manis pemasarannya di Bali. Berdasarkan pengamatan di kota Denpasar, ada beberapa bisnis online yang sedang naik daun (booming) saat ini. Adapun bisnis online yang sedang naik daun saat ini di Denpasar adalah media digital, penjualan produk kecantikan, penjualan makanan atau kuliner, dan penjualan produk fashion.

Pemerintah menyadari pentingnya e-commerce dalam sisi bisnis di era saat

ini. Pemerintah mulai memikirkan pemberlakuan pajak atas e-commerce untuk menutupi defisit anggaran belanjanya. Ada beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli, antara lain menurut Andriani dalam Waluyo (2013:2), pajak adalah suatu iuran yang berpedoman kepada undang-undang dan bersifat memaksa yang dibayarkan kepada negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum negara sebagai penyelenggara pemerintahan; menurut Soemitro (2014:1), pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kepatuhan adalah menerima perintah-perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya taat dalam hidup bersosial. Dengan semakin meningkatnya tingkat transaksi melalui bisnis e-commerce, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang mengatur seluruh kegiatan dalam bisnis e-commerce tersebut. Beberapa aturan terkait bisnis e-commerce antara lain :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 210/PMK.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce)
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Ada beberapa kendala yang ditemui setelah diterbitkannya PMK No. 210/PMK.010/2018, antara lain :

1. Masih banyak pelapak online yang sebagian besar merupakan pedagang level mikro merasa terbebani dengan adanya kebijakan ini. Pengusaha mikro ini juga banyak yang belum punya model bisnis solid, sehingga belum memiliki omset yang stabil.
2. Dalam PMK ini, proses jual beli online yang harus melewati tahap verifikasi

yang mengharuskan para pelaku e-commerce untuk memberikan data, yakni nomor KTP dan NPWP. Namun ternyata banyak pelaku bisnis ini yang belum memiliki NPWP baik pribadi maupun lembaga.


Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai bisnis *e-commerce*, antara lain tulisan dari Magdalena & Frederica, (2021) menyatakan bahwa terdapat kenaikan yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak pelaku e-commerce dalam membayar pajak setelah adanya ketentuan pajak khusus untuk industri e-commerce. Dengan tidak adanya kejelasan mengenai ketentuan perpajakan untuk industri e-commerce, maka terdapat celah bagi pelaku bisnis untuk tidak membayarkan pajaknya sehingga negara memiliki potensi kerugian di sektor pajak.

Lestari & Damayanti (2019) menyatakan pengusaha online shop memahami hal-hal umum mengenai perpajakan seperti, mekanisme pajak yang harus mereka lakukan saat memiliki sebuah usaha. Namun, terlihat bahwa beberapa pengusaha online shop belum memahami bahwa pajak yang dikenakan bagi online shop sama dengan pajak untuk toko konvensional. Selain itu ada juga tulisan dari Arisandy, (2017) menyatakan bahwa semakin tinggi atau rendahnya pemahaman wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Selain itu, ada juga tulisan dari Ningsih dkk., (2019) menyatakan bahwa pemahaman peraturan pajak dalam kriteria tinggi, dan kesadaran wajib pajak berdampak positif signifikan terhadap komitmen wajib pajak pengguna e-commerce. Lalu ada juga tulisan dari Kusumawati & Pardi, (2020) menyatakan bahwa sistem administrasi perpajakan modern tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Denpasar. Alasan dipilihnya Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian adalah karena Kota Denpasar merupakan ibukota dari Provinsi Bali dan juga merupakan pusat pemerintahan. Untuk menemukan jawaban dari penelitian ini, akan digunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara tidak acak atau ditentukan (purposive sample). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Teknik analisi data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu dengan melakukan reduksi data, penyajian data dan terakhir menarik kesimpulan.



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Tabel 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pejabat Kantor Pelayanan Pajak	
1	Apa saja aturan-aturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
2	Berapa pendapatan minimal yang dikenakan pajak bisnis e-commerce?
3	Bagaimana proses untuk pembayaran pajak bisnis e-commerce?
4	Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan perpajakan bisnis e-commerce saat ini?
5	Apakah banyak pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajak penghasilannya?
6	Apakah ada data yang pasti mengenai jumlah bisnis e-commerce di Denpasar yang sudah membayar pajak?
7	Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
8	Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
9	Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?
Konsultan Pajak	
1	Apa saja aturan-aturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
2	Berapa pendapatan minimal yang dikenakan pajak bisnis e-commerce?
3	Bagaimana proses untuk pembayaran pajak bisnis e-commerce?
4	Bagaimana dampak dari penerapan kebijakan perpajakan bisnis e-commerce saat ini?
5	Apakah banyak pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajak penghasilannya?
6	Apakah ada data yang pasti mengenai jumlah bisnis e-commerce di Denpasar yang sudah membayar pajak?
7	Apa yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
8	Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
9	Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?
Pelaku Bisnis E-Commerce	
1	Bisnisnya bergerak di bidang apa?
2	Sejak kapan memulai bisnis e-commerce?
3	Berapa omset setahun dari bisnis e-commerce yang dijalankan?
4	Mengapa memilih berjualan secara online?
5	Apakah keuntungan atau kemudahan yang didapat pelaku usaha dari adanya media internet sebagai sarana perdagangan secara online?
6	Apakah anda mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang pajak

	bisnis e-commerce?
7	Bagaimana pendapat anda mengenai peraturan-peraturan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce?
8	Menurut anda, aturan yang mana saja yang memberatkan pelaku bisnis e-commerce?
9	Apa anda sudah memiliki NPWP?
10	Apakah anda sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commercenya yang dimiliki? Jika belum, mengapa?
11	Apa saja kendala-kendala yang dihadapi saat membayarkan dan melaporkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimiliki?
12	Menurut anda, mengapa pelaku bisnis e-commerce masih terkesan enggan untuk melaporkan pajak penghasilannya?
13	Apa yang menjadi faktor-faktor pendukung dalam pembayaran pajak bisnis e-commerce?
14	Menurut anda, apa dampak yang terjadi jika seseorang tidak patuh pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini kebijakan untuk membayar pajak bisnis e-commerce)?

2.7. Definisi Operasional

Setiap penelitian membutuhkan adanya penjabaran agar memiliki penafsiran yang sama dan tidak terjadi dualisme penafsiran yang disebut dengan definisi operasional. Definisi operasional dari penelitian ini antara lain :

1. Perilaku adalah semua kegiatan, aktifitas, sikap seseorang yang dilakukan sebagai respons terhadap apa yang dianggap dapat diterima atau tidak dapat diterima.
2. Kepatuhan adalah perilaku tunduk pada aturan-aturan dan nilai dalam kelompok sosial masyarakat dalam bentuk lisan maupun tulisan yang disepakati bersama agar setiap individu menjalankan perannya secara terstruktur dan seluruh kegiatannya berjalan dengan baik.
3. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. *E-Commerce* atau *Electronic Commerce* adalah suatu sistem dengan menggunakan fasilitas internet yang digunakan untuk transaksi jual beli barang dan jasa secara elektronik.

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1 Dinamika Kepatuhan Wajib Pajak

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara. dalam undang-undang No.16 tahun 2009, seorang warga negara memiliki kewajiban yang untuk membayar pajak. Dari 15 (lima belas) pelaku bisnis e-commerce yang diwawancarai, 10 (sepuluh) orang menyatakan belum membayarkan pajaknya, dan 5 (lima) orang sudah membayarkan pajaknya.

Menurut pendapat informan nomor 14 yang memiliki usaha dibidang kerajinan tangan dan memiliki omset 1 Miliar – 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya sudah membayarkan pajak dari semua bisnis saya termasuk bisnis e-commerce yang saya miliki, karena menurut saya setiap orang yang memiliki usaha dan memiliki penghasilan wajib dikenakan pajak penghasilan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kepada negara agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju.”

Menurut pendapat informan nomor 11 yang memiliki usaha dibidang kerajinan tangan dan memiliki omset 100 Juta - 1 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki, karena memang salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik adalah membayar pajak dan sampai saat ini tidak memiliki kendala yang cukup berarti asalkan kita terbuka tentang pajak kita dan mau bertanya jika mengalami kendala.”

Menurut pendapat informan nomor 5 yang memiliki usaha dibidang fashion dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya merasa itu kewajiban kita sebagai warga negara yang baik.”

Menurut pendapat informan nomor 3 yang memiliki usaha dibidang kecantikan dan memiliki omset 1 Miliar – 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu keuntungan apa yang saya peroleh setelah saya membayar pajak, selain itu jumlah pajak yang dibayarkan tidak sebanding dengan keuntungan yang saya peroleh.”

Menurut pendapat informan nomor 1 yang memiliki usaha dibidang kecantikan dan memiliki omset 100 Juta – 1 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya tidak tahu sama sekali informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pajak bisnis e-commerce ini.”

Menurut pendapat informan nomor 12 yang memiliki usaha dibidang kuliner dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena saya belum jelasnya informasi mengenai kebijakan pajakn bisnis e-commerce yang saya ketahui dan juga tidak mengerti cara untuk melaporkan dan membayarkan pajak.”

Menurut pendapat informan nomor 15 yang memiliki usaha dibidang kuliner dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang saya miliki karena minimnya informasi yang saya miliki mengenai kebijakan pajak bisnis e-commerce.”

Menurut pendapat salah seorang konsultan pajak mengenai kepatuhan wajib pajak e-commerce saat ini, Made Puspa Pawitri mengatakan bahwa :

“Terkait kepatuhan wajib pajak (e-commerce) saat ini terhadap regulasi yang dibuat pemerintah menurut saya masih belum maksimal, karena di lapangan masih banyak yang bingung terkait mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan

pajaknya. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya informasi yang diketahui wajib pajak mengenai kebijakan tersebut.”

Kepatuhan pelaku bisnis e-commerce terhadap regulasi yang dibuat oleh pemerintah sudah mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat kita akan kewajibannya sebagai wajib pajak sudah semakin meningkat. Seperti yang disampaikan oleh Putu Gde Yuda Suarjana Putra, selaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, mengatakan bahwa: “Sebenarnya kepatuhan para wajib pajak meningkat setiap tahunnya terbukti dari bertambahnya pelaku bisnis yang melaporkan pajak dari bisnisnya setiap tahun, namun memang jumlah ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah bisnis e-commerce yang semakin bertambah setiap harinya. Untuk angka pastinya kami dari kantor pajak tidak bisa memberi tahu, hanya saja kami bisa menyampaikan bahwa sudah ada peningkatan setiap tahunnya dalam kesadaran wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk melaporkan pajaknya.”

Hal senada juga diungkapkan Lenny Krisnawati, pelaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, yang mengatakan bahwa: “Kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya, dalam hal ini pelaku bisnis e-commerce, selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, walaupun tidak begitu banyak tetapi ada peningkatan. Mungkin generasi sekarang ini semakin sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara. Untuk angka pastinya kami tidak bisa memberi tahu secara detail. Kami hanya bisa mengatakan mengalami peningkatan, namun memang belum optimal. Jika dibandingkan dengan jumlah e-commerce yang semakin banyak setiap tahunnya, angka tingkat kepatuhan wajib pajak ini belum seberapa.”

Kepatuhan seseorang terhadap aturan dapat terbentuk oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang dirumuskan oleh Taylor adalah sebagai berikut:

1. Informasi.

Dari hasil dari wawancara dengan informan nomor 1 yang mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimilikinya karena kurangnya informasi mengenai kebijakan yang dia ketahui.

Hal yang sama pun dikatakan oleh konsultan pajak, Made Puspa Pawitri, dia mengatakan wajib pajak masih banyak yang bingung terkait mekanisme perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajaknya. Hal tersebut mungkin terjadi karena masih kurangnya informasi yang diketahui wajib pajak mengenai kebijakan tersebut.

Namun hal berbeda dikatakan oleh informan nomor 11, menurutnya informasi yang diberikan oleh Pemerintah sudah sangat lengkap, dan informasi mengenai kebijakan tersebut juga sangat mudah didapat. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa dia sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimilikinya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor informasi sangat berpengaruh pada kepatuhan seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

2. Imbalan atau reward.

Tujuan diberikannya Reward adalah meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atas kesadarannya sendiri. Banyak orang beranggapan dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan jika dia diberikan suatu imbalan.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor 3 dan nomor 8, yang mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimiliki karena dia tidak tahu keuntungan apa yang akan diperoleh setelah saya membayar pajak.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa imbalan juga berpengaruh pada kepatuhan seseorang. Mungkin masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan kepada negara nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan masih banyak lagi fasilitas umum yang digunakan masyarakat sehari-hari. Mereka justru lebih tertarik dengan imbalan langsung atau reward yang mereka dapatkan secara langsung jika mereka mau mentaati aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

3. Kekuasaan rujukan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini faktor kekuasaan rujukan ini tidak digunakan. Dari 19 (sembilan belas) informan yang sudah

diwawancarai tidak ada yang memberikan jawaban bahwa pelaku bisnis e-commerce sudah membayarkan atau belum membayarkan pajak dari bisnis e-commerce yang dimiliki karena adanya faktor rujukan dari suatu pihak atau seseorang.

4. Paksaan.

Kepatuhan seseorang dapat tercipta dari paksaan fisik sampai dengan ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan.

Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor 10 dan nomor 7 yang mengatakan bahwa dia sudah membayarkan pajak dari bisnis e-commercenya, namun bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri, melainkan terpaksa karena didatangi oleh petugas pajak kerumahnya. Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor paksaan juga berpengaruh pada kepatuhan seseorang..

5. Ideologi.

Dari hasil wawancara dengan informan nomor 14 dan 5 yang mengatakan bahwa dia sudah membayarkan pajak dari semua bisnisnya termasuk bisnis e-commerce yang dimiliki, karena menurutnya setiap orang yang memiliki usaha dan memiliki penghasilan wajib dikenakan pajak penghasilan, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik kepada negara agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju.

Hal yang sama juga dikatakan Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, dan Denpasar Barat, mereka mengatakan peningkatan kepatuhan wajib pajak saat ini dalam membayarkan pajaknya mungkin saja karena generasi sekarang ini semakin sadar bahwa salah satu kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik adalah membayarkan pajak penghasilannya. Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa ideologi atau cara pandang seseorang dalam berpikir sangat berpengaruh kepada kepatuhan seseorang.

6. Lingkungan.

Kondisi lingkungan di sekitar seseorang dapat mempengaruhi kepatuhannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor

2 dan 9 yang mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimiliki karena semua rekan-rekannya yang juga memiliki bisnis dibidang *e-commerce* belum membayarkan pajaknya.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan sekitar tempat kita tinggal ataupun bergaul memiliki pengaruh terhadap kepatuhan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Jika lingkungannya positif maka segala keputusan yang akan diambil pasti akan baik juga, sebaliknya jika lingkungannya negatif maka tidak menutup kemungkinan keputusannya tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

3.2 Faktor Kendala

Penerapan dari suatu kebijakan tentunya tidak akan pernah terlepas dari pengaruh yang di timbulkan oleh berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menghambat penerapan kebijakan dalam hal ini alasan pelaku bisnis *e-commerce* (wajib pajak) masih enggan untuk melaporkan pajaknya adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat informan nomor 12 yang memiliki usaha dibidang kuliner dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya belum jelasnya informasi mengenai kebijakan pajakn bisnis *e-commerce* yang saya ketahui dan juga tidak mengerti cara untuk melaporkan dan membayarkan pajak.”

Menurut pendapat informan nomor 15 yang memiliki usaha dibidang kuliner dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena minimnya informasi yang saya miliki mengenai kebijakan pajak bisnis *e-commerce*.”

Menurut pendapat informan nomor 1 yang memiliki usaha dibidang kecantikan dan memiliki omset 100 Juta – 1 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya tidak tahu sama sekali informasi mengenai kebijakan yang dikeluarkan oleh

pemerintah terkait dengan pajak bisnis *e-commerce* ini.”

Menurut pendapat informan nomor 6 yang memiliki usaha dibidang kecantikan dan memiliki omset 100 Juta – 1 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya tidak mengetahui tentang kebijakan pajak bisnis *e-commerce* yang dikeluarkan oleh pemerintah.”

Namun, pendapat lain disampaikan informan nomor 13 yang memiliki usaha di bidang kerajinan tangan dan memiliki omset dibawah 100 Juta per tahun, mengatakan bahwa: “Saya saat ini belum melaporkan pajak dari bisnis *e-commerce* saya karena bisnis yang dijalani masih terhitung baru dan belum memiliki omset atau keuntungan yang stabil. Hal itu bisa menjadi alasan mereka menjadi tidak percaya diri untuk melaporkan pajaknya.”

Selain kedua hal yang sudah disebutkan diatas, ada pendapat lain lagi, menurut pendapat informan nomor 3 yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan memiliki omset dibawah 1 Miliar – 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya tidak mengetahui keuntungan apa yang saya peroleh setelah membayarkan pajak. Saya tidak tahu kemana uang dari pajak ini dialokasikan oleh pemerintah.”

Menurut pendapat informan nomor 8 yang memiliki usaha di bidang Jasa dan memiliki omset dibawah 100 Juta – 1 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya tidak tahu kemana uang dari pajak ini dibawa kemana oleh pemerintah, dan apa keuntungan yang saya dapat jika saya membayarkan pajak penghasilan saya.”

Menurut informan nomor 9 yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan memiliki omset diatas 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena saya takut nanti jika saya melaporkan pajak dari bisnis *e-commerce* saya, bisnis-bisnis yang lainnya juga akan diincar oleh pajak seperti yang terjadi pada rekan saya dulu.”

Menurut pendapat informan nomor 2 yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan memiliki omset diatas 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa:

“Saya belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena semua rekan-rekan saya yang saya kenal dan bergerak dibidang *e-commerce* juga belum membayarkan pajaknya.”

Berdasarkan keterangan Putu Gde Yuda Suarjana Putra, selaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, mengatakan bahwa: “Faktor yang paling sering menjadi alasan pelaku bisnis *e-commerce* belum melaporkan pajak penghasilannya adalah sedikitnya informasi yang dimiliki mengenai perpajakan *e-commerce*, padahal kami di kantor pajak sudah sangat sering mensosialisasikan kebijakn tersebut di berbagai media.”

Menurut Lenny Krisnawati, pelaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, mengatakan bahwa: “Alasan yang sangat sering dikatakan pelaku bisnis *e-commerce* yang belum melaporkan pajak penghasilannya adalah kurangnya sosialisasi dari kanto pajak sehingga informasi yang mereka ketahui mengenai perpajakan *e-commerce* sangat terbatas.”

Dalam merumuskan faktor yang mempengaruhi para ahli berbeda pendapat. Menurut Taylor, kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya :

1. Informasi

Dari 9 (sembilan) informan yang mengatakan belum membayar pajak, 4 (empat) diantaranya beralasan karena kurangnya informasi yang mereka miliki mengenai kebijakan pajak bisnis *e-commerce* yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Hasil dari wawancara dengan informan nomor 1, nomor 12, nomor 15, dan nomor 6 yang mengatakan bahwa mereka belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimilikinya karena kurangnya informasi mengenai kebijakan yang mereka ketahui. Selain itu, konsultan pajak, Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat dan Denpasar Timur juga mengatakan salah satu faktor yang mungkin menjadi kendala pelaku bisnis *e-commerce* dalam melaporkan pajak penghasilannya adalah sedikitnya sosialisasi mengenai perpajakan *e-commerce* kepada masyarakat luas yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan kesadaran dalam

melaporkan pajaknya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor informasi merupakan kendala terbesar yang berpengaruh pada kepatuhan seseorang dalam hal ini pelaku bisnis *e-commerce* dalam membayarkan dan melaporkan pajak penghasilannya.

2. Imbalan atau Reward

Tujuan diberikannya Reward adalah meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atas kesadarannya sendiri. Banyak orang beranggapan dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan jika dia diberikan suatu imbalan. Pajak memiliki peranan yang penting dalam hal pembangunan negara. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi pajak bagi negara dan masyarakat inilah yang membuat kurangnya kesadaran seseorang untuk membayar pajak.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara dengan informan nomor 3 dan nomor 8, yang mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimiliki karena dia tidak tahu keuntungan apa yang akan diperoleh setelah saya membayar pajak. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa imbalan juga menjadi faktor kendala yang menyebabkan seseorang belum melaporkan dan membayarkan pajaknya.

3. Kekuasaan rujukan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini faktor kendala yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan. Dari 15 (lima belas) pelaku bisnis *e-commerce* yang sudah diwawancarai tidak ada yang memberikan jawaban belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimiliki karena adanya faktor kendala dari rujukan dari suatu pihak atau seseorang.

4. Paksaan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini faktor kendala dari faktor paksaan ini tidak ditemukan.

5. Ideologi.

Berdasarkan wawancara dalam penelitian ini faktor kendala yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.

6. Lingkungan.

Dari hasil wawancara dengan informan nomor 2 yang mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimiliki karena semua rekan-rekannya yang juga memiliki bisnis dibidang *e-commerce* belum membayarkan pajaknya.

Hal senada juga dikatakan oleh informan nomor 9, dia mengatakan bahwa dia belum membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dia miliki karena takut nanti jika melaporkan pajak dari bisnis *e-commercenya*, bisnis-bisnis yang lainnya juga akan diincar oleh pajak seperti yang terjadi pada rekan-rekannya yang lain.

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor lingkungan sekitar tempat kita tinggal ataupun bergaul juga menjadi salah satu faktor kendala yang menyebabkan seseorang belum melaporkan dan membayarkan pajaknya. Jika lingkungannya positif maka segala keputusan yang akan diambil pasti akan baik juga, sebaliknya jika lingkungannya negatif maka tidak menutup kemungkinan keputusan yang akan diambil akan tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

3.3 Faktor Pendukung

Selain faktor kendala, penerapan dari suatu kebijakan tentunya juga memiliki faktor pendukung. Adapun faktor-faktor yang mendukung dalam kepatuhan seseorang dalam melaporkan pajak penghasilan dari bisnis *e-commercenya* adalah sebagai berikut:

Menurut pendapat informan nomor 10, yang memiliki usaha di bidang kesehatan dan memiliki omset sebesar 100 Juta – 1 Miliar per tahun mengatakan bahwa : “Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki karena dulu didatangi oleh petugas pajak ke tempat usaha saya, setelah dilakukan pemeriksaan, saya harus melaporkan dan membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang saya miliki.”

Menurut pendapat informan nomor 7, yang memiliki usaha di bidang kerajinan tangan dan memiliki omset sebesar 1 Miliar – 4,4 Miliar per tahun mengatakan bahwa : “Saya sudah membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce*

yang saya miliki karena didatangi oleh petugas pajak, setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas ternyata diapun harus membayarkan denda dari pajak yang belum dilaporkan ditahun sebelumnya.”

Menurut Taylor, kepatuhan atau ketaatan seseorang terhadap otoritas atau norma sosial dapat terbentuk dengan adanya enam faktor di antaranya :

1. Informasi

Hasil wawancara dengan informan nomor 11 mengatakan informasi yang diberikan oleh Pemerintah sudah sangat lengkap, dan informasi mengenai kebijakan tersebut juga sangat mudah didapat. Oleh sebab itu dia mengatakan bahwa dia sudah membayarkan pajak dari bisnis *e-commerce* yang dimilikinya. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor informasi juga menjadi faktor pendukung kepatuhan seseorang dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

2. Imbalan atau Reward

Tujuan diberikannya Reward adalah meningkatkan motivasi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atas kesadarannya sendiri. Banyak orang beranggapan dia akan melakukan sesuatu yang diperintahkan jika dia diberikan suatu imbalan. Namun, dari hasil wawancara dalam penelitian ini faktor pendukung kepatuhan seseorang yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.

3. Kekuasaan rujukan.

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini faktor pendukung kepatuhan seseorang yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.

4. Paksaan.

Dari hasil wawancara dengan informan nomor 10 dan 7, mereka mengatakan bahwa sudah membayarkan pajak dari bisnis *e-commercenya*, namun bukan karena kesadaran dari dirinya sendiri, melainkan terpaksa karena didatangi oleh petugas pajak kerumahnya. Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor paksaan juga menjadi faktor pendukung kepatuhan seseorang dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

5. Ideologi.

Menurut pendapat informan nomor 14, 11, dan 5, mereka sudah membayarkan pajak karena menurutnya adalah kewajiban kita sebagai warga negara yang baik agar negara kita bisa menjadi negara yang lebih maju. Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa faktor ideologi menjadi salah satu faktor yang mendukung kepatuhan seseorang dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

6. Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian ini faktor pendukung kepatuhan seseorang yang berasal dari kekuasaan rujukan ini tidak ditemukan.

3.4 Dampak

Dalam suatu keputusan yang diambil pastilah ada dampak yang akan ditimbulkan, begitu juga dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya yang menimbulkan beberapa dampak, sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Putu Gde Yuda Suarjana Putra, selaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, mengatakan bahwa: “Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya akan membuat keuangan negara khususnya bagi pendapatan anggaran daerah yang berasal dari pajak berpotensi mengalami penurunan yang cukup besar. Walaupun belum ada data pasti berapa besarnya, namun bisa dipastikan keuangan negara mengalami penurunan yang cukup besar akibat kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam hal ini pelaku bisnis *E-commerce*. Seperti kita ketahui, Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol hingga rumah ibadah, jadi jika wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, dan keuangan negara mengalami penurunan maka pembangunan infrastruktur di dalam negeri pun akan terhambat.”

Menurut Lenny Krisnawati, pelaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, mengatakan bahwa: “Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, sangat berdampak pada penurunannya keuangan negara. Kami di kantor pajak tidak memiliki data

statistik yang pasti tentang hal tersebut, kami juga tidak tahu berapa persennya keuangan negara mengalami penurunan akibat pajak dari bisnis *e-commerce*, yang pasti kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak sangat berdampak dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa terhambat karena kurangnya uang yang diterima negara dari pajak.”

Menurut Made Puspa Pawitri yang bekerja sebagai konsultan pajak, mengatakan bahwa : “Dampak jika wajib pajak kurang patuh dalam membayarkan pajaknya, antara lain negara akan menjadi kurang maksimal dalam mengumpulkan potensi pajak sebenarnya dalam hal pemajakan transaksi online (*e-commerce*) yang pastinya akan berdampak pada terhambatnya pembangunan infrastruktur di dalam negeri. Selain itu, jika terlambat melaporkan pajak akibat dari kurangnya kesadaran atau pemahaman wajib pajak dalam melaporkan pajak, maka nantinya akan menimbulkan sanksi yang akan merugikan wajib pajak itu sendiri”

Menurut pendapat informan nomor 2 yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan memiliki omset diatas 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Jika kita tidak bayar pajak, Indonesia akan menjadi goyah. Ini berarti, segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar didanai oleh pajak seperti pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.”

Menurut pendapat informan nomor 9 yang memiliki usaha di bidang kecantikan dan memiliki omset diatas 4,8 Miliar per tahun, mengatakan bahwa: “Dampak yang terjadi jika seseorang tidak membayarkan pajaknya adalah akan terkena sanksi administratif dari kantor pajak atau pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, peneliti telah mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari kurangnya kepatuhan wajib pajak (pelaku bisnis *e-commerce*), sebagai berikut :

1. Dampak Bagi negara

Berdasarkan keterangan Putu Gde Yuda Suarjana Putra, selaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, mengatakan bahwa dengan kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, keuangan negara khususnya bagi pendapatan anggaran

daerah yang berasal dari pajak berpotensi mengalami penurunan yang cukup besar. Seperti kita ketahui, Pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan jalan, pembangunan jembatan, sekolah, tol hingga rumah ibadah, jadi jika wajib pajak kurang patuh dalam membayar pajak, dan keuangan negara mengalami penurunan maka pembangunan infrastruktur di dalam negeri pun akan terhambat

Hal serupa juga dikatakan oleh Lenny Krisnawati, pelaku Account Representative (AR) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur, mengatakan bahwa kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak, sangat berpengaruh pada penurunan keuangan negara yang akan berdampak dan pembangunan infrastruktur di dalam negeri bisa terhambat karena kurangnya uang yang diterima negara dari pajak.”

Konsultan Pajak, Made Puspa Pawitri juga mengatakan jika wajib pajak kurang patuh dalam membayarkan pajaknya, akan berdampak negara akan menjadi kurang maksimal dalam mengumpulkan potensi pajak sebenarnya dalam hal pemajakan transaksi online (*e-commerce*) yang pastinya akan membuat pembangunan infrastruktur di dalam negeri terhambat.

Selain itu, menurut pendapat informan nomor 2, jika kita tidak bayar pajak, Indonesia akan menjadi goyah., artinya segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar didanai oleh pajak seperti pembangunan tidak akan berjalan dengan baik dan lancar.”

2. Dampak bagi pelaku bisnis (wajib pajak)

Pada waktu yang ditentukan, pihak wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Jika wajib pajak tidak melaporkan pajaknya tentu saja ada sanksi yang akan dikenakan. Sanksi tersebut berupa :

- a) Pemblokiran rekening yang dimiliki wajib pajak
- b) Sanksi Denda

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijabarkan, maka simpulan dalam penelitian tentang kepatuhan pelaku bisnis e-commerce sebagai wajib pajak

di Kota Denpasar ini yaitu kepatuhan pelaku bisnis e-commerce sebagai wajib pajak terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah di Kota Denpasar tampaknya belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari pelaku bisnis e-commerce yang masih cenderung belum mematuhi kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaku bisnis e-commerce untuk melaporkan pajak penghasilannya di antaranya faktor informasi, imbalan, dan lingkungan. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilannya adalah faktor informasi, paksaan, dan ideologi.

Dampak dari kurangnya kepatuhan wajib pajak (pelaku bisnis e-commerce), antara lain dampak bagi negara khususnya bagi pendapatan anggaran daerah yang berasal dari pajak, dan dampak bagi pelaku bisnis e-commerce itu sendiri yang berupa pemblokiran rekening dan pengenaan sanksi denda.

Saran yang dapat diberikan yakni perlu dilakukan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang pajak bisnis e-commerce. Direktorat jenderal pajak harus mencari cara agar bisa memiliki database semua pelaku bisnis e-commerce yang ada di Indonesia, untuk memudahkan dalam menerbitkan regulasi dan menyesuaikannya dengan keadaan bisnis online yang ada saat ini. Bagi pelaku bisnis e-commerce yang sudah membayarkan pajaknya yang baik dan benar, bisa diberikan reward berupa penghargaan. Menumbuhkan kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak sejak dini dengan cara mengimplementasikan pembelajaran bermuatan kesadaran pajak di lingkungan sekolah masing-masing.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, maka ada beberapa variable yang dapat digunakan dalam penelitian mendatang. Variabel-variabel tersebut yaitu pengetahuan dan pemahaman terhadap fungsi dan makna pajak, serta kualitas pelayanan dari kantor pelayan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Aprilianto, B., & Hidayat, A. (2019). Pengaruh Bisnis E-Commerce dan

Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Kelapa Gading). *EkoPreneur*, 1(2), 156-168. <https://doi.org/10.32493/ekop.v1i2.4796>

Arisandy, N. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis Online Di Pekanbaru. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14(1), 62–71.

Kusumawati, S., & Pardi. (2020). Pengaruh Reformasi Sistem Perpajakan, Penagihan Pajak, Tarif Pajak dan Account Representative terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Wajib Pajak UMKM pada KPP Pratama Sukoharjo). *JEBDEKER: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital, Ekonomi Kreatif, Entrepreneur*, 1(1), 17–28.

Lestari, A. M., & Damayanti, T. W. (2019). Pemahaman Pelaku Bisnis Online Atas Aturan Perpajakan: Sebuah Preliminary Study. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 29-43. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.160>

Magdalena, F. C. S., Frederica, D. (2021). Kepatuhan Perpajakan Dari Pelaku E-Commerce (Eksperimen pada Mahasiswa Akuntansi di Universitas Kristen Krida Wacana). *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 6(1), 52-61 <https://doi.org/10.51289/peta.v6i1.471>

Ningsih, A. S., Maslichah, M., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengguna E-Commerce. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 8(1), 82–91.

Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Akuntabel*, 15(1), 67-72. <https://doi.org/10.29264/jakt.v15i1.2889>

Soemitro, R. (2014). *Perpajakan Teori dan Teknis Pemungutan*. Bandung: Graha Ilmu.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.